

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Muarapungkut sudah memakai Hukum Kewarisan Islam, dimana dalam persentasi yang didapat masyarakat dengan nilai 80%-100%, hal ini merupakan persentase yang baik dimana pelaksanaan pembagian harta warisan dengan menggunakan Hukum Kewarisan Islam sudah hampir sempurna, dimana masyarakat setempat juga merupakan mayoritas muslim maka sudah sepatutnya dalam pembagian harta warisan memakai Hukum Kewarisan Islam.
2. Meskipun masih terdapat sebagian dari masyarakat yang belum melaksanakan pembagian harta warisan dengan memakai Hukum Kewarisan Islam tetapi masih memakai Hukum Adat, hal ini dapat dimaklumi karena mereka masih menggunakan peraturan turun temurun yang memang sudah sepatutnya tidak ditinggalkan karena itu merupakan warisan dari generasi yang lebih dahulu, agar supaya Hukum Adat tidak punah dan tidak hilang dengan sendirinya diperlukan juga untuk tetap mengingat bagaimana cara pembagian harta warisan dengan menggunakan Hukum Adat, karena kita sebagai masyarakat yang memiliki Adat sudah kewajiban kita untuk melestarikan adat yang menjadi cerminan diri kita.

Tetapi sangat diharapkan untuk juga lebih mendalami Hukum Islam ataupun memakai Hukum Islam dan Hukum Adat dengan beriringan.

#### **B. SARAN**

1. Masyarakat Desa Muarapungkut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang Hukum Kewarisan Islam dengan lebih baik lagi.
2. Peran serta pemuka agama di Desa Muarapungkut sangat diharapkan agar memberi pengarahannya lebih kepada masyarakat tentang pembagian harta warisan memakai Hukum Kewarisan Islam supaya masyarakat bisa lebih memahami Hukum Kewarisan Islam.
3. Untuk sebagian masyarakat yang masih memegang teguh Hukum Adat agar lebih membuka diri untuk mempelajari Hukum Kewarisan Islam, karena akan lebih sempurna jika Hukum Kewarisan Islam berjalan beriringan dengan Hukum Adat.